

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DALAM KONSEP KEBEBASAN PERS**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun oleh :
Enggarfaesti Sinara Sukma
20150610125**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DALAM KONSEP KEBEBASAN PERS
HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh:

Enggarfaesi Sinara Sukma

NIM. 20150610125

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 7 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK. 19790430201504153061

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enggarfaesti Sinara Sukma

Nim : 20150610125

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM KONSEP KEBEBASAN PERS** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Enggarfaesti Sinara Sukma
20150610125

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS DALAM KONSEP KEBEBASAN PERS

Enggarfaesti Sinara Sukma dan Heri Purwanto

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

enggarfaesti.2015@law.umy.ac.id ; heripurwanto@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pers terhadap pelaku tindak pidana. Pers melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers karena konsep kebebasan pers yang kebablasan. Pers melakukan vonis awal terhadap pelaku tindak pidana atas pemberitaannya, akan tetapi penegak hukum tidak menemukan fakta. Sehingga akibat dari pemberitaan pers yang tidak benar menyebabkan pelaku tindak pidana juga memerlukan perlindungan hukum akibat kebebasan pers dalam memuat berita, karena pihak terduga pelaku tindak pidana mengalami kerugian yaitu pencemaran nama baik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dari kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis bahwa pers telah melakukan tindak pidana pers, yaitu dengan memberitakan pemberitaan yang tidak sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga menurut penulis seharusnya pers bisa di proses pidana.

Kata kunci: *asas praduga tak bersalah, penegakan hukum, perlindungan hukum, tindak pidana pers,*

I. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi. Kebutuhan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat kita komunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Informasi yang didapat selalu berkembang disetiap zaman. Awalnya, informasi yang didapatkan oleh manusia berasal dari informasi berantai atau berita dari mulut ke mulut dan ditularkan melalui informasi lisan. Sejalan dengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang mendukung penyebaran dan perekaman informasi, maka akan berubah pula penuturannya. ditemukan zaman batu yang memungkinkan informasi bisa diwariskan melalui tulisan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Berkembang kemudian ditemukan kertas. Jadi, informasi yang diberikan sudah berkembang secara lebih baik. Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik yang sekarang kita kenal.¹

Terjadi pada kasus Agni (bukan nama sebenarnya) sebagai contoh, seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN. Karena adanya kejadian tersebut pers kampus UGM *Balairung* menuliskan sebuah artikel di web jurnalistik *Balairung* yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Tetapi pada tanggal 7 Januari 2019

¹Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22

Polda DIY memanggil si penulis artikel (Citra) dan editor artikel (Thovan) yang menganggap bahwa artikel tersebut ada kejanggalan, karena artikel tersebut seperti novel atau sebuah karangan. Polda DIY menganggap artikel citra seakan-akan tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, padahal setelah diketahui hanya berdasarkan wawancara narasumber pihak korban saja. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS karena dalam artikel tersebut tidak ada wawancara narasumber dari pihak pelaku tindak pidana.²

Dari kasus tersebut terjadi lagi permasalahan penting yaitu tidak berimbang dalam pemberitaan yang disampaikan oleh pers di Indonesia kepada masyarakat. Dampaknya opini yang terbangun adalah opini masyarakat yang sempit atau hanya dilandasi oleh satu sisi pemberitaan saja. Dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Pelaku tindak pidana membutuhkan perlindungan dalam pemberitaan yang telah ditulis oleh pers. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 5 tentang Pers Nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian pelaku tindak pidana patut diberikan suatu kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari tingkah lakunya dengan tidak menghilangkan sebagai seorang

² Wijaya Kusuma, 2019 “*Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa*”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019 pukul 19:58

warga negara.³ Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Konsep Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam konsep kebebasan pers terhadap pelaku tindak pidana pers sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

III. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian Normatif, yang mana penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam buku Dualisme Penelitian Hukum karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa “Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian hukum Normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap

³ Nooritzta Meidahnna, 2015, 'Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana' 29 2 Yuridka. Hlm 212-213

identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”.⁴

Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran. Sumber data pada penelitian normatif ini terdapat 3 (tiga) sumber data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta mampu memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*), berita internet, dan surat kabar. Dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan Pendapatnya atas suatu permasalahan. Narasumber ini sendiri dipilih berdasarkan kompetensi keilmuannya dan dalam hal ini ditempatkan sebagai pengamat terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai

⁴ Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Hlm. 153

narasumber adalah: Polisi Polda DIY (Ibu Bripta Apri Selaku PPA Pembantu Penyidik Polda DIY) yang mana Polisi yang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum terkait dengan kasus kebebasan pers dalam penanganan kasus pers *Balairung*, dan PR2Media (Puji Rianto selaku Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA) yang merupakan lembaga regulasi media atau advokasi publik untuk kasus-kasus regulasi media.

Data dalam sebuah penelitian, maka diperlukannya sebuah data untuk mendukung dari hasil penelitian tersebut. Di dalam dunia hukum sendiri, terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan, yang pertama ialah data hukum primer serta yang kedua adalah data hukum sekunder. Data primer terkait data yang diambil berdasarkan keadaan sosiologis masyarakat. Sedangkan data sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Yang mana data ini mengacu kepada penelitian normatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan ialah dengan melalui metode kepustakaan. Kepustakaan yaitu dengan mempelajari suatu peraturan-peraturan yang mengaturnya, tulisan-tulisan para sarjana serta literatur-literatur yang mana kesemuanya berkaitan dengan penelitian ini. Kedua analisis data, kegiatan analisis data dimulai dari pengolahan data dalam Penelitian Normatif, dilakukan dengan sistematis atas bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan seleksi atas bahan-bahan tersebut.⁵ Kemudian penyusunan akan melakukan analisis data dengan sifat evaluatif. Evaluatif disini berarti pada akhir penelitiannya, penyusunan akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Kemudian dalam penelitiannya,

⁵ *Ibid*

penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan pers yang telah melanggar kode etik jurnalistik maupun UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY pada tanggal 8 Agustus 2019, beliau menyebutkan bahwa terdapat satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pers, yaitu pada kasus pers mahasiswa UGM *Balairung* dengan judul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Dan pada pembahasan ini penulis mengambil contoh atas kasus tersebut. Berikut rangkuman isi berita yang ditulis oleh *Balairung* Pers:

Pertengahan bulan Desember tahun 2017 terjadi kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN di Maluku. Agni yang merasa ia adalah korban atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan HS melaporkan kejadian tersebut kepada pers kampus UGM *Balairung*, dan

akhirnya terbitlah sebuah berita di web jurnalistik *Balairung* yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Pada tanggal 7 Januari 2019 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo memanggil si penulis berita *Balairung* (Citra) dan editor berita (Thovan) Polda DIY yang menganggap bahwa berita tersebut ada kejanggalan, karena berita tersebut dianggap seperti novel atau sebuah karangan. Pihak Polda DIY menganggap Citra seakan-akan tahu persis tentang apa yang terjadi sebenarnya, padahal Citra hanyalah penulis yang menulis berita bukan seseorang yang ada pada saat kejadian dan dalam beritanya ditulis dengan sangat *detail*, sehingga mengesampingkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut terjadi ketidakadilan disaat pers memberi inisial atau nama samaran, Agni adalah nama samaran murni sedangkan HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pers *Balairung* menuliskan tentang identitas fakultas, tahun kkn, dan tahun angkatan yang menjadikan seseorang menemukan identitas dengan sangat mudah. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS, karena dalam berita tersebut HS disudutkan seolah-olah sudah terbukti dalam melakukan tindak pidana atau pihak *Balairung* melakukan vonis awal terhadap HS.⁶

⁶ Wijaya Kusuma, 2019 “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019 pukul 19:58

Direktur Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap Citra Maudy sebagai saksi terkait laporan soal dugaan kasus perkosaan terhadap Agni.⁷ Menurut Briпка Apri yang menjelaskan alur kasus yang sesungguhnya sehingga kasus tersebut sampai diusut yaitu, karena adanya Laporan Informasi kepada pihak kepolisian dengan menggunakan delik biasa yang menyebabkan mahasiswa maupun masyarakat berdemonstrasi sehingga mengakibatkan Kota Jogja menjadi kurang aman. Pada akhirnya Polisi Polda DIY mengusut kasus tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.⁸

Menurut Briпка Apri ada kejanggalan pada kalimat “perkosaan”, sebenarnya dari mana kalimat “perkosaan” bisa ditulis sedangkan itu tidak sesuai fakta setelah diadakan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Fakta yang ada adalah tidak ditemukannya unsur pidana dan pasal-pasal yang disangkakan oleh HS terhadap Agni. Maka dari itu pihak kepolisian mempertanyakan kebenaran berita yang diterbitkan oleh *Balairung*. Briпка Apri mengatakan pada kenyataannya Citra Maudy bisa menulis berita tersebut karena dari cerita pihak pelapor atau Citra Maudy mendapatkan info tentang tulisan tersebut hanya berdasarkan satu narasumber saja yaitu pihak terlapor.⁹

⁷ Dipna Videlia, 2019, <https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDl> Diakses pada 5 Oktober 2019 Pukul 13.30 WIB

⁸ Briпка Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

⁹ Briпка Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

Dalam Kode Etik Jurnalistik Menurut Puji Rianto selaku *Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA)* pada tanggal 12 Agustus 2019, terdapat sanksi pers dalam asosiasi profesi. Contohnya terdapat pada sanksi pers “ada niat jahat”, yang artinya keberadaan pers sekarang tidak lepas dari aspek bisnis. Tolak ukurnya adalah penjualan, *rating*, dan *hit* terbanyak dalam halaman pencarian *website*, akibatnya pers lebih memilih untuk memberitakan apa yang disenangi oleh masyarakat atau membuat berita yang menonjolkan sisi negatif berita saja yang lebih menimbulkan isu dan perbincangan di masyarakat (*bad news is good news*).¹⁰

Dalam hal ini Bripka Apri menjelaskan alasan Polda DIY memanggil dan memeriksa Citra Maudy sebagai penulis *Balairung* karena dianggap adanya penyebaran berita tidak benar, yang mana mengakibatkan berita tidak sesuai dengan fakta atau berita mengada-ada.¹¹ Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi “Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat tertib.” Selain pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 yang berisi “Wartawan

¹⁰ Puji Rianto, 2019, “Peran Pers”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Kantor PR2MEDIA

¹¹ Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Dari kedua pasal tersebut jika dikaitkan dengan kasus diatas menurut penulis terjadi karena pers *Balairung* menyampaikan berita yang tidak sesuai fakta atau berita tidak benar, bersifat berlebihan, dan dalam mencari narasumber tidak berimbang. Dengan demikian pers *Balairung* seharusnya dikenakan pasal sesuai diatas yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Alasan Polda DIY mengusut kasus ini adalah bahwa kasus pemberitaan tersebut merupakan kasus pencabulan dan pemerkosaan yang mana isi beritanya terlihat seakan menuju ke cerita dewasa maka demikian dianggap adanya Pornografi atau Kesusilaan.¹² Menurut Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang berisi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Sedangkan dalam berita “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, dinilai ada unsur problem etis, yang mana perlu ditanyakan kepada wartawan *Balairung* tentang tujuan memuat berita tersebut, memang benar sesuai konteks atau hanya mencari sensasi “Jurnalisme Kuning”. Pengertian dari jurnalisme kuning itu sendiri yaitu adalah pemberitaan yang menonjolkan unsur sensasional dalam bentuk judul berita, foto, isi berita, unsur pornografi atau hal-hal yang bersifat cabul.¹³ Dalam istilah jurnalistik gaya pemberitaan yang demikian disebut dengan jurnalisme kuning atau *yellow journalism*. Dan menurut hasil

¹² Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

¹³ Puji Rianto, 2019, “Peran Pers”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Kantor PR2MEDIA

wawancara oleh narasumber kedua yaitu Puji Rianto beliau menyebutkan jurnalisme kuning adalah jurnalis bombastis yang bertujuan untuk meningkatkan sensualitas atau meningkatkan nafsu pembaca, terdapat pada contoh koran merapi pada jaman dahulu.¹⁴

Pihak HS disudutkan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh pers akibat pemberitaannya, pers mengabaikan Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi “Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”, dan didalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik berisi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Dengan demikian jika dikaitkan dengan kasus *Balairung*, pihak HS dalam kasus ini tidak mendapatkan perlindungan, seharusnya sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, HS mendapatkan perlindungan hak asas praduga tak bersalah karena HS tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah diberitakan.

Asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam “*trial by the press*” yaitu pemberitaan yang menjurus “menghakimi” merupakan

¹⁴ Puji Rianto, 2019, “Peran Pers”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Kantor PR2MEDIA

pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka, disamping telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum. Dampak dari “*trial by the press*” dimana informasi tersebar luas dan tak ada yang mampu untuk *mem-filter* informasi tersebut.¹⁵ Dalam kasus ini yang terjadi adalah *netizen* (warga internet) yang terlanjur termakan isu *viral* tanpa melihat apakah berita yang diangkat sudah terbukti kebenarannya ataupun belum terbukti. Dengan demikian sikap yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati dalam “menyaring” berita yang ada, jangan membuat opini sendiri jika belum terbukti kebenarannya.¹⁶

Hilangnya privasi identitas didalam berita *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” terlihat banyak *clue* yang dengan mudahnya untuk mencari identitas HS. Mulai dari identitas fakultas, tempat kkn, tahun kkn, dan angkatan. Penulis menilai pemberian inisial yang dilakukan oleh Citra Maudy dalam tulisan “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” oleh *Balairung* adalah sebuah kesalahan dan tidak adil. Karena dalam berita tersebut ditulis bahwa inisial HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya, sedangkan untuk pihak Agni memang benar-benar nama samaran dan bukan inisial dari nama aslinya.¹⁷ Dari fakta yang ada HS tidak mendapatkan perlindungan oleh pers, padahal

¹⁵ Ismail Saleh, 2018, “Penerapan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5, Nomor 2, Halaman 56-68

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

seorang pers atau jurnalis memiliki peraturan yang mengatur kinerja seorang jurnalis sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 6 huruf e bahwa seorang jurnalis harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sehingga jurnalis tersebut sudah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berdasarkan fakta yang sesungguhnya, pihak HS merupakan seseorang yang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana perkosaan kepada Agni. Sehingga pada kasus ini pers *Balairung* telah mencemarkan nama baik HS akibat pemberitaannya yang tidak benar. Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Seharusnya langkah yang dilakukan HS adalah menuntut pers *Balairung* ke ranah pidana akibat perbuatan pers yang telah merugikan HS baik kerugian materi dan non materi.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Konsep Kebebasan Pers Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pers Sesuai Dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pada kasus yang dibahas muncul adanya dugaan tindak pidana pers, hal itu sesuai fakta dalam kasus pers UGM *Balairung* “Nalar Pincang

Atas Kasus Perkosaan”. Pertengahan bulan Desember tahun 2017 terjadi kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN di Maluku. Agni yang merasa ia adalah korban atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan HS melaporkan kejadian tersebut kepada pers kampus UGM Balairung, dan akhirnya terbitlah sebuah berita di web jurnalistik Balairung yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Pada tanggal 7 Januari 2019 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo memanggil si penulis berita Balairung (Citra) dan editor berita (Thovan) Polda DIY yang menganggap bahwa berita tersebut ada kejanggalan, karena berita tersebut dianggap seperti novel atau sebuah karangan. Pihak Polda DIY menganggap Citra seakan-akan tahu persis tentang apa yang terjadi sebenarnya, padahal Citra hanyalah penulis yang menulis berita bukan seseorang yang ada pada saat kejadian dan dalam beritanya ditulis dengan sangat detail, sehingga mengesampingkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut terjadi ketidakadilan disaat pers memberi inisial atau nama samaran, Agni adalah nama samaran murni sedangkan HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pers Balairung menuliskan tentang identitas fakultas, tahun kkn, dan tahun angkatan yang menjadikan seseorang menemukan identitas dengan sangat mudah. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya

perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS, karena dalam berita tersebut HS disudutkan seolah-olah sudah terbukti dalam melakukan tindak pidana atau pihak Balairung melakukan vonis awal terhadap HS.¹⁸

Pada pelaksanaan penegakan hukumnya jika sesuai penelitian pada contoh kasus *Balairung* polisi Polda DIY bekerjasama dengan Polda Maluku yang mana lokasi kejadian tersebut terletak di daerah Ambon sewaktu pihak terlapor HS dan pihak pelapor Agni sedang melakukan KKN ditahun 2017. Bripka Apri menjelaskan bahwa penanganan kasus ini tidaklah membutuhkan waktu yang lama, hanya satu bulan saja. Akan tapi kasus ini terhenti begitu saja, karena seperti yang disampaikan, setelah adanya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan tim penyidik dan ahli, kasus *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Perkosaan” ternyata tidak ada unsur-unsur pidana maupun ancaman terkait apa yang sudah dilaporkan oleh pihak Agni ke Pers *Balairung*.¹⁹

Pihak kampus UGM pun sempat kecewa atas sikap yang diambil Agni karena Rektor UGM menganggap jika benar-benar terjadi suatu kasus tindak pidana harusnya langsung lapor ke kepolisian, bukan malah menceritakan atau *curhat* terhadap pers yang nantinya jelas akan menyebabkan konflik. Tulisan Citra Maudy selaku penulis *Balairung*

¹⁸ Wijaya Kusuma, 2019 “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019 pukul 19:58

¹⁹ Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

secara tidak langsung adalah tulisan yang berhasil mengangkat *rating* karena akibat dan dampak dari tulisan “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” yang sempat *mengegerkan* masyarakat DIY dan menyebabkan jogja menjadi kurang aman. Pada hal ini terlihat jelas bahwa pers *Balairung* melakukan *freaming* (menggiring opini) yang berhasil menimbulkan pro dan kontra. Sesuai dengan kasus diatas terlihat bahwa pers telah melahirkan konsep kebebasan pers yang *kebablasan*.²⁰

Menurut Bripka Apri pada saat dilakukan pemanggilan dan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh Citra Maudy selaku penulis *Balairung*, setiap jawaban yang ia jawab selalu berlindung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahkan tidak mau menjawab dengan terbuka karena alasan tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Atau bisa dikatakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah payung hukum bagi insan pers.²¹ Menurut penulis kasus ini sudah masuk pada ranah pers yang melakukan tindak pidana dan harusnya pers dapat diproses.

Bripka Apri mengatakan pada akhir dari kasus ini yang terjadi adalah damai. Pihak Agni telah memutuskan berdamai dengan pihak HS yang disaksikan oleh Dekan Fisipol UGM²² Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah disebutkan bahwa dari kasus

²⁰ Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

²¹ Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

²² Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

ini sudah menjelaskan bahwa sebagai seorang jurnalis harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran sesuai dalam pasal 6 huruf (e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Namun pada kenyataannya pada kasus ini berita tersebut tidak benar setelah dilakukan penyidikan oleh Polda DIY dan Polda Maluku. Pertanggungjawaban kasus *Balairung* kurang tuntas dan berhenti begitu saja. Pihak penyidik Polda DIY saat menyelidiki kasus tersebut tidak menemukan adanya unsur perbuatan tindak pidana terhadap HS, dengan demikian Polda DIY langsung menerbitkan surat SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) sebagai kepastian hukum.

Dalam kasus pers yang terjadi, “jika ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian, selama tidak ada yang mengadu, pers atau wartawan tidak dapat digugat, dituntut, atau diadili. Karena dalam hal ini tindak pidana pers adalah delik aduan.” Jadi pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dan merasa terhina harus mengadu ke aparat penegak hukum agar perkara bisa diusut. Dan jika dikaitkan dengan kasus ini, kelemahannya adalah pihak HS yang tidak melanjutkan kasusnya dengan ancaman pencemaran nama baik terhadap pihak pers. Seharusnya HS menggugat pers sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Seharusnya jurnalis dari penulis *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian selaku penegak hukum jika HS melaporkan jurnalis tersebut dan dapat diproses dengan ketentuan hukum berikut ini:

1. Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisi “dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”
2. Pasal 18 ayat (2) yang berisi “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat disimpulkan bahwa:

1. Seseorang yang diberitakan oleh pers, harus dilindungi hak hukumnya. Sesuai dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisi “dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”
2. Pada kasus ini pers memberitakan tidak sesuai dengan fakta dan mengungkap pemberitaan yang tidak benar, pers yang melakukan pelanggaran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers seharusnya bisa diproses pidana berdasarkan pasal 18 ayat (2) yang berisi “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atau pers tersebut bisa dikenakan pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Karena telah mencemarkan nama baik HS yang tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pers melindungi hak privasi pelaku tindak pidana, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Proses penegakan hukum tindak pidana pers seharusnya menjadi perlindungan hukum terhadap orang yang diberitakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ismail Saleh, 2018, "*Penerapan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir*", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5, Nomor 2, Halaman 56-68

Buku

Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Hlm. 153

Nooritz Meidahnia, 2015, '*Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana*' 29 2 Yuridka. Hlm 212-213

Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 22

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik

Internet

Dipna Videlia, 2019, <https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDI> Diakses pada 5 Oktober 2019 Pukul 13.30 WIB

Wijaya Kusuma, 2019 "*Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa*". <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019 pukul 19:58

Wawancara

Bripka Apri, 2019, “Kasus Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Polda DIY

Puji Rianto, 2019, “Peran Pers”, *Hasil Wawancara Pribadi*, Kantor PR2MEDIA

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Enggarfaesti Sinara Sukma

Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 19 Desember 1996

Agama : Islam

Alamat Rumah : Ponggok 1, RT 5, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Alamat Email : enggarfaesti.2015@law.umy.ac.id

Pendidikan

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Heri Purwanto, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 30 April 1979

Alamat : JL. Kapten. Haryadi, No. 7B Iropaten Triharjo, Sleman,
55514, Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Tlpn : +62 812 2942 4042

Email : heripurwanto@umy.ac.id

Pendidikan

S1 : Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

S2 : Magister Hukum - Universitas Islam Indonesia